

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0290 / M / 1987

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus TK. ABA. Salamrejo
Nomor : 01/Pan. TK/Sal/VI/86 tanggal 25 Juni 1986
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374 / U / 1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173 / O / 1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255 / O / 1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262 / O / 1984.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018 / C/Kep / I. 83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan** : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Kulon Progo Nomor 129/113.3/A/86 tanggal 15 Agustus 1986
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 461/113.VI/1/87 tanggal : 20 Juni 1987
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 26/113.II/1/87 tanggal : 15-1-1987

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Alayiyah Salamrejo, Sontolo, Kulon Progo.

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK. ABA. Salamrejo.
b. Alamat : Salamrejo, Sontolo, Kulon Progo.
c. Jumlah Kelas : A, B, dan C masing - masing satu kelas.
d. Jumlah murid : 40 orang.
e. Tahun Ajaran : 1987 / 1988

- Kedua** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat di - alihkan kepada pihak lain.

4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1987/1988

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 25 Juni 1987

A.n. Menteff Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka. Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.